

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGGABUNGAN PEMBUKTIAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1885 K/Pid.Sus/2015)**

Sinta Lia Latifah & Kristiyadi
Sawahana RT/RW 48/24, Banaran, Galur, Kulon Progo, Yogyakarta
Email : latifahsinta11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggabungan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif atau terapan. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan penggabungan pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan korupsi mempunyai kelebihan antara lain akan lebih cepat dalam melakukan penyidikan dan pengembalian aset negara, di samping itu juga mempunyai kekurangan misalnya ketentuan jangka waktu pemblokiran rekening bank terdakwa yang terlalu kaku. Akan tetapi dalam menerapkan penggabungan pembuktian tersebut memberikan kemudahan penyidikan bagi penyidik karena lebih efektif.

Kata kunci : *Pencucian Uang, Korupsi*

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the integration of Criminal Proof of Money Crime with Corruption in accordance with Law No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime. Type of research that the author uses in preparing this legal research is doctrinal or normative legal research that is prescriptive or applied. The type of data used is secondary data that is data from existing library materials, consisting of primary legal materials and secondary legal materials, then for techniques of analysis of legal materials used in this study is to use legal reasoning with methods deduksi. Hasil research indicates that in applying the combination of proof of money laundering with corruption has advantages, among others, will be faster in conducting the investigation and return of state assets, in addition it also has shortcomings such as the provisions of the term of blocking the bank accounts of defendants are too rigid. However, in applying the evidentiary integration it will facilitate the investigation for the investigator because it is more effective.

Keywords: *Money Laundering, Corruption*

A. Pendahuluan

Saat ini kejahatan korupsi meningkat dalam berbagai hal, baik dari segi intensitasnya maupun kecanggihannya. Tindak pidana korupsi sangat trend diikuti dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang bertujuan agar menyamarkan hasil tindak pidana dengan cara menggunakan hasil tindak pidana tersebut ke dalam kegiatan yang tidak melanggar hukum. Sehingga ada tindak pidana pokok yang menjadi awal dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Salah satu tindak pidana pokok yang paling sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. (Widiyanto Poesoko. **ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN KORUPSI (STUDI KASUS AHMAD FATHANAH PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST)**. Jurnal Hukum 'Inkracht', Volume I, Nomor 1, Nopember 2014)

Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginventasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian traveler cheque, saham, obligasi, reksadana dan instrumen keuangan lainnya. (yunus husein, 2006: 1). Kemudahan dalam bertransaksi apalagi didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan dengan menawarkan mekanisme lalu lintas dana dalam skala nasional maupun internasional dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat menjadi salah satu alasan mengapa tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan memanfaatkan lembaga keuangan.

Keadaan diatas menggambarkan bahwa tidak heran Indonesia telah masuk dalam taraf darurat korupsi, maka mesti ditangani dengan cara berfikir yang darurat, cara bertindak darurat, dan dengan petinggi hukum yang mampu melakukan terobosan yang bersifat darurat. (ahmad ali, 2002: 16). Dalam hal ini, penanganan kasus seperti itu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja belum maksimal. Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu peraturan perundang-undangan tersebut, disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah bentuk penulisan hukum yang berjudul: Tinjauan Efektivitas Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal dengan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1885 K/Pid.Sus/2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan, bagaimana efektivitas penggabungan pembuktian perkara tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan perkara tindak pidana pencucian uang?

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif atau terapan, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai Kelebihan dan Kelemahan

Penerapan Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (*literature research*). Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Efektivitas Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal dengan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal menyidik Tindak Pidana Korupsi oleh penyidik pasti mempunyai maksud tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat kelebihan rezim hukum acara penyidikan tindak pidana pencucian uang di banding penyidikan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana asal lainnya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tetang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tetang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut memiliki kelebihan untuk membuka rekening bank tersangka atau orang lain yang dilaporkan PPATK kepada penegak hukum tidak memerlukan izin Bank Indonesia yang sekarang berdasarkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berubah izin ke OJK.

Pada saat penyidikan hanya berdasarkan Undang-Undang Perbankan atau UU OJK, rekening yang dapat diminta dibuka kerahasiaan banknya hanya tersangka saja. Akan tetapi jika disidik dengan menggunakan undang-undang TPPU maka bukan hanya rekening milik tersangka saja yaitu rekening milik keluarga atau orang yang dilaporkan oleh PPATK kepada penegak hukum.

Pada pasal-pasal Undang-Undang tersebut dijelaskan adanya kemudahan untuk penyidik meminta kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran dan penundaan transaksi terhadap rekening bank yang mencurigakan.

Tindak pidana asal dalam kasus ini adalah Tindak Pidana Korupsi dimana dalam pembuktiannya menggunakan pembuktian terbalik. Disebut terbalik karena menurut sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana umum (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa adalah bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian ini sesuai dengan prinsip umum pembuktian yang mendakwakan sesuatu dialah *in casu* jaksa PU yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakannya (Adami Chazai. 2011: 430).

UU TPPU lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (*asset recovery*), jika dibandingkan dengan UU TIPIKOR. Alasannya karena UU TPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan pendekatan follow the money (“menelusuri aliran uang”) untuk mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya. Selain itu, UU TPPU juga mampu menjerat aktor mafia peradilan. Upaya memberantas praktek korupsi dan mafia peradilan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pasal-pasal suap dan gratifikasi. Penerapan UU TPPU memiliki nilai

tambah, terdapat pasal-pasal yang sangat menguntungkan dalam hal pengembalian aset negara dibanding dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya. Pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 79 ayat (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita

Selain itu, ketentuan yang lain yang juga memberikan kelebihan dalam pengembalian aset negara. Pada pasal 81 menjelaskan bahwa apabila masih terdapat harta kekayaan yang belum disita padahal perkara tersebut telah disidangkan, maka jaksa penuntut umum menyita harta kekayaan tersebut atas perintah hakim.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa dengan penggunaan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat mempercepat proses penyidikan dan pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dikarenakan untuk memproses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya terlebih dahulu jika telah ditemukan bukti permulaan tindak pidana pencucian uang sesuai pasal 74 dan 75. Sebagaimana jika dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu maka penyidik dapat menggunakan ketentuan undang-undang TPPU antara lain ketentuan penerobosan rahasia bank. Ketentuan penerobosan ketentuan rahasia bank ini memberikan keuntungan bagi penyidik karena penyidik tidak perlu izin dari pimpinan Bank Indonesia, sehingga akan lebih cepat dan mudah.

Penyidikan yang dilakukan seperti itu akan didapatkan alat bukti yang diatur dalam Pasal 73 UU TPPU. Alat bukti tersebut selanjutnya digunakan untuk membuktikan tindak pidana korupsi. Sehingga selain lebih cepat juga lebih ringkas. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara pidana yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyidik juga dimudahkan dengan adanya ketentuan yang mewajibkan pembuktian terbalik. Artinya bahwa terdakwa harus membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

Kelebihan lainnya bahwa akan lebih efektifnya pengembalian aset negara karena Pasal 79 ayat (4) menjelaskan bahwa apabila terdakwa meninggal dunia sebelum suatu perkara tindak pidana pencucian uang diputus oleh pengadilan, akan tetapi telah terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harta kekayaan yang disita akan tetap dirampas sebagai aset negara. Hal ini berbeda dengan undang-undang tindak pidana lainnya. Pada undang-undang pidana lainnya, apabila terdakwa meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh pengadilan, maka perkara dan harta kekayaan yang disita itu akan gugur sehingga harta kekayaan tersebut harus dikembalikan kepada keluarga terdakwa. Pasal 79 ayat (5) juga menjelaskan bahwa perampasan harta kekayaan yang dimaksud dalam pasal 79 ayat (4) tersebut tidak dapat dimohonkan upaya hukum lainnya. Dan apabila terdapat harta yang belum disita tetap akan diambil walaupun telah dilakukan sidang.

Di samping kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas, penggunaan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ini mempunyai beberapa kelemahan yang menjadi hambatan dalam menangani suatu perkara. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

Pada penjelasan Pasal 74 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.” Dalam pasal tersebut hanya disebutkan 6 aja, padahal sebenarnya ada penyidik yang berkompenten dalam bidangnya misalnya tindak pidana pencucian uang dalam bidang perikanan, maka pejabat pada kementerian perikanan dapat menjadi penyidik. Sebaiknya kata “yaitu” dalam pasal tersebut diganti dengan kata “antara lain”.

Selain itu, pada Pasal 71 ayat (3) yaitu Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan Pasal 71 ayat (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum. Dalam hal ini, terdapat kelemahan yaitu apabila penyidik belum selesai dalam melakukan membuktikan tindak pidana dalam waktu yang telah ditentukan, maka pemblokiran akan tetap diakhiri dan tidak ada waktu tambahan. Hal tersebut dapat digunakan terdakwa untuk mengalihkan dan menghilangkan jejak sehingga penyidik tidak dapat menemukan bukti.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa LHA atau laporan analisis transaksi mencurigakan dari PPATK bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, hal ini mengakibatkan LHA tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara langsung. Hal ini berpengaruh terhadap waktu karena penyidik harus meminta penyedia jasa keuangan yang bersangkutan untuk mengeluarkan produk bank dengan dasar LHA tersebut, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk membuktikannya.

Kelemahan terakhir adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 77 untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penulis berpendapat bahwa penggabungan pembuktian tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan tersebut sebagai berikut, penyebutan instansi apa saja yang menjadi penyidik tindak pidana asal sangat terbatas karena menurut penulis bahwa di Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “yaitu” sehingga penyidik tindak pidana asal hanya terbatas pada 6 (enam) instansi yang ada di undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang saja, padahal instansi-instansi selain 6 (enam) instansi tersebut juga berhak menjadi penyidik apabila tindak pidana asalnya memang dalam ruang lingkup kerja mereka.

Kelemahan yang lainnya adalah terlalu kakunya ketentuan waktu pemblokiran rekening yang terdakwa dan pihak yang bersangkutan. Hal ini karena tidak adanya waktu tambahan apabila dalam waktu yang telah ditentukan penyidik belum selesai dalam melakukan penyidikan tersebut, maka rekening tetap akan dibuka. Sehingga terdakwa akan sangat mudah untuk mengalihkan uang tersebut. Mengenai LHA yang bersifat rahasia juga merupakan salah satu kelemahan karena LHA tidak dapat dijadikan alat bukti

langsung sehingga akan memperlambat penyidikan yang dilakukan penyidik. Dalam pasal 77 merupakan kelemahan terakhir menurut penulis, karena akan melanggar hak-hak terdakwa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain adalah Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

D. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terdapat Kelebihan penerapan penggabungan pembuktian perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang menjadikan proses pembuktian lebih cepat dan berdampak positif bagi negara. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain penegak hukum tidak memerlukan izin Bank Indonesia yang sekarang berdasarkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berubah izin ke OJK. Penyidikan yang dilakukan dengan menggunakan undang-undang TPPU maka bukan hanya rekening milik tersangka saja tetapi rekening milik keluarga atau orang yang berkaitan dengan terdakwa juga dapat dibuka. UU TPPU lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (*asset recovery*), jika dibandingkan dengan UU TIPIKOR. Disamping terdapat kelebihan, penggabungan pembuktian tersebut juga terdapat sisi kelemahannya, antara lain pada pasal 74 hanya disebutkan 6 penyidik saja, padahal sebenarnya ada penyidik yang berkompenten dalam bidangnya. Dalam hal jangka waktu pemblokiran terlalu kaku yang dapat menguntungkan terdakwa. LHA atau laporan analisis transaksi mencurigakan dari PPATK bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun sehingga akan mengakibatkan Penyidik memerlukan waktu lebih. Ketentuan pembuktian terbalik akan melanggar hak-hak terdakwa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain adalah Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sehingga dalam menerapkan penggabungan pembuktian tindak pidana pecucian uang dengan korupsi tersebut akan memberikan kemudahan penyidik karena lebih efektif.

E. Saran

Penegak hukum khususnya Penyidik lebih memahami dan teliti dalam menerapkan peraturan hukum dan perundang-undangan, terutama mengenai tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus pula. Untuk itu empat pilar rejim harus diperkuat. Keempat pilar tersebut adalah : pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan; kedua, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia; ketiga, analisis dan kepatuhan dan; keempat, kerjasama dalam negeri dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Cetakan VI*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Yunus Husein. 2010. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima

Artikel dari Jurnal

Widiyanto Poesoko. Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Korupsi (Studi Kasus Ahmad Fathanah Putusan Nomor 39/Pid.Sus/Tpk/2013/Pn.Jkt.Pst). Jurnal Hukum 'Inkracht'. Volume I. Nomor 1. Nopember 2014.

KORESPONDENSI

Nama : Sinta Lia Latifah

Alamat : Sawahan RT/RW 48/24, Banaran, Galur, Kulon Progo,
Yogyakarta

Nomor Telp/HP : 081226151601

Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum

Alamat : Dukuhan, Kendal Rt 02/X Mojosongo, Solo

Nomor Telp/HP : 085747310500